



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
ATAS LAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN
PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan KSWP.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB – P2 adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yg dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan Publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah.

12. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan KSWP terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.

Pasal 3

Tujuan KSWP adalah:

- a. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak;
- b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban didalam asas pelayanan publik; dan
- c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tata cara pelaksanaan KSWP;
- b. Jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan KSWP;
- c. Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- d. Perangkat daerah yang bertanggung jawab pelaksanaan KSWP;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti lunas pembayaran PBB – P2 tahun terakhir;
 - b. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. Nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada BKD.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan KSWP kepada BKD.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) sudah sesuai dengan data pada BKD maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada BKD maka Perangkat Daerah menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB- P2 atau BPHTB.

- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada BKD untuk Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) BKD setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Layanan Publik Tertentu Yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWP terdiri dari:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
4. Izin Trayek;
5. Izin Usaha Perhotelan dan Penginapan;
6. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Catering
7. Izin Usaha Hiburan
8. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

BAB VI PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) BKD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada wajib pajak sebelum memberikan keterangan status wajib pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang di buktikan dengan bukti lunas pembayaran SPPT; dan
 - b. Pelunasan pembayaran BPHTB berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB VII PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWP

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWP adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BKD selaku pengelola pajak daerah khususnya PBB-P2 dan Pajak BPHTB.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KSWP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku pembina dan pengawas Pelaksanaan KSWP pada Pemerintah Daerah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17-5 2019

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 17-5 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
DPM PTSP	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 - 5 - 2019

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PERIZINAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : (1)
Hal : Permohonan keterangan Status Wajib Pajak
Kepada Yth. : Kepala BKD Buton Utara (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)
NPWPD : (4)
Jabatan : (5)
Alamat : (6)
Nomor Telepon : (7)
Bertindak Selaku :

Wajib Pajak
Wajib Pajak/kuasa dari
Wajib Pajak

Nama :(8)

NPWPD :(9)

Alamat :(10)

Mengajukan Permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari

(11) untuk layanan publik(12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan

.....,(13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PERIZINAN

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak Buton Utara
 Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat BKD Kab. Buton Utara
 Angka 3 : - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
 - Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
 Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari wajib pajak nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
 Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi
 Angka 6 : Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
 Angka 7 : Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
 Angka 8 : Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orng pribadi nomor 8 tidak perlu diisi
 Angka 9 : Diisi NPWP/NPWPD dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak pribadi nomor 9 tidak perlu diisi
 Angka 10 : Diisi alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi
 Angka 11 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan Publik
 Angka 12 : Diisi Jenis layanan publik
 Angka 13 : Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani
 Angka 14 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4

BUPATI BUTON UTARA,

H. Abu Hasan

H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. <i>H</i>	<i>H</i>
BAGIAN HUKUM	<i>H</i>
DPM PTSP	<i>al</i>

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 20 TAHUN 2019
 TANGGAL : 17-5-2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS
 WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PERIZINAN

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH
BKD

Jl. Bumi Sara'Ea Kompleks Perkantoran No. ... Kode Pos: 93672
 B U R A N G A

Keterangan Status Wajib Pajak
 Nomor:(1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

- Nama : (2)
- NPWPD : (3)
- NPWP : (4)
- Alamat : (5)
- Status : (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada(7) untuk layanan publik berupa (8) tahun(9).
 Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (10)
 Kepala Badan Keuangan Daerah
 BUTONUTARA

NIP.

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
DPM PTSP	

H. ABU HASAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 20 TAHUN 2019
 TANGGAL : 17-5-2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PERIZINAN

Pemenuhan Kewajiban PBB-P2 dan BPHTB menjadi prasyarat untuk memberikan layanan tertentu (layanan perizinan) di kabupaten Buton Utara



BUPATI BUTON UTARA,

H. Abu Hasan

H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. D	
BAGIAN HUKUM	
DPM PTSP	<i>al</i>